

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA OLEH POLRES PALI (BERDASARKAN  
LAPORAN POLISI : LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES  
PALI/POLDA SUMSEL)**

**NAMA : AHMAD ADINATA**

**NIM : 912.23.060**

**BKU : HUKUM PIDANA**



**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.  
Dipertahankan pada tanggal 28 Agustus 2025  
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2025**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH POLRES PALI  
(BERDASARKAN LAPORAN POLISI : LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA  
SUMSEL**

**TESIS**

**NAMA : AHMAD ADINATA  
NIM : 912.23.060  
BKU : HUKUM PIDANA**

**Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal : Agustus 2025**

**Pembimbing I**



**Dr. Saipuddin Zahri, SH., M.H.**

**NIDN : 0211096505**

**Pembimbing II**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**NIDN : 0205096301**

**Mengetahui**


**Direktur Program Pascasarjana**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**

**NIDN : 0212016802**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**NIDN : 0205096301**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH POLRES  
PALI (BERDASARKAN LAPORAN POLISI : LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES  
PALI/POLDA SUMSEL**

**TESIS**

**NAMA : AHMAD ADINATA**

**NIM : 912.23.060**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**

**Ketua**



**Dr. Saipuddin Zahri, SH., M.H.**

**NIDN : 0211096505**

**Sekretaris**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**NIDN : 0205096301**

**Anggota I**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0006046009**

**Anggota II**



**Dr. Erli Salia, S.H., M.H.**

**NIDN : 0213056301**

**Anggota III**



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0010107904**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

hmad Yani 13 Ulu, Telp. (0711) 513078 - 512157 Palembang 30263

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD ADINATA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 28 Juli 2002.  
NIM. : 912.23.060.  
Program Studi : Magister Hukum.  
Bidang Kajian Umum (BKU) : Hukum Pidana.  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan,



**AHMAD ADINATA**

## MOTTO

BERSEMANGATLAH ATAS HAL-HAL YANG BERMANFAAT  
BAGIMU, MINTALAH TOLONG PADA ALLAH, JANGAN  
ENGKAU LEMAH (HR-MUSLIM)

### PERSEMBAHAN

- KEDUA ORANG TUA KU
- KELUARGA BESAR KU
- TEMAN ANGKATAN KE 36
- ALMAMATER KU
- POLRES PALI

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil `Alamiin*, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang karena berkat limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan safa'at Beliau di akhirat nanti. Adapun judul penelitian tesis ini adalah: **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANAOLEH POLRES PALI (BERDASARKAN LAPORAN POLISI : LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL**. Dengan telah diselesaikannya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Mukhtaruddin Muchsiri M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Sri Wardhani, S.Pd.,M.Pd., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bpk Dr. Mulyadi Tanzili S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri S.H., M.H, selaku dosen pembimbing tesis I dan Bpk Dr. Mulyadi Tanzili,S.H, M.H selaku dosen pembimbing tesis II.
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa dsebutkan satu persatu terima kasih selalu support dan mendoakan penulis.
9. Rekan- rekan seperjuangan angkatan XXXVI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas pengalaman, romantika perjuangan menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

10. Serta semua pihak yang mungkin belum sempat atau terlewatkan saya sebutkan dalam hal ini Penulis ucapkan terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini.

Penulis mempersembahkan karya tulis sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 20 Februari 2025

Penulis

Ahmad Andinata

## **ABSTRAK**

### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH POLRES PALI (BERDASARKAN LAPORAN POLISI : LP/B- 235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL)**

**BY : AHMAD ADINATA**

Penelitian ini menjabarkan tentang peran pentingnya proses gelar perkara dalam penyelesaian perkara pidana khususnya di kepolisian, untuk mengetahui proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap perkara pidana hingga proses penghentian penyidikan serta untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan gelar perkara. Kemudian juga untuk mengetahui akibat hukum dalam gelar perkara yang cacat hukum, apakah pada akhirnya dapat di prapradilankan. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini ialah Bagaimana penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh polres pali berdasarkan laporan LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL? Apa saja kendala yang dihadapi oleh polres pali dalam melaksanakan psoses penyidikan tersebut ?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Penelitian normatif bertujuan untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan juga menemukan konsistensi dan kepastian hukum secara intensif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara kemudian dianalisis. Bahan Hukum Primer yg di gunakan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana oleh kepolisian yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri, dan Peraturan kabareskrim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Polres Pali berdasarkan laporan LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL dimana peran tim unit reserse polsek dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan secara formal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Pali dalam melaksanakan proses penyidikan tersebut diantaranya keterbatasan penyidik dalam melakukan penyidikan, dalam mengumpulkan saksi, menentukan klasifikasi kasus, serta kurangnya kerjasama dari masyarakat.

Kata kunci : penyidikan; gelar ; perkara ; pidana ; pembunuhan ; berencana.



## **ABSTRACT**

### **INVESTIGATION OF PREDICTIVE MURDER BY THE PALI POLICE (BASED ON POLICE REPORT: LP/B- 235/VII/2024/SPKT/PALI POLICE/SUMSEL REGIONAL POLICE)**

**BY: AHMAD ADINATA**

*This study describes the important role of the case title process in resolving criminal cases, especially in the police, to find out the case title process carried out by investigators in uncovering criminal cases until the process of stopping the investigation and to find out the obstacles experienced by investigators in carrying out the case title. Then also to find out the legal consequences of a legally flawed case title, whether it can ultimately be pre-trial. The problem studied in this thesis is How is the investigation of the crime of premeditated murder by the Pali Police based on the report LP / B-235 / VII / 2024 / SPKT / POLRES PALI / POLDA SUMSEL? What are the obstacles faced by the Pali Police in carrying out the investigation process?*

*The research method used is normative legal research conducted by reviewing literature or secondary materials. Normative research aims to systematize, correct, and clarify legal regulations applicable to a particular legal field by analyzing authoritative texts covering primary and secondary legal materials and also intensively finding consistency and legal certainty. Data sources consist of primary data, namely the results of interviews, which are then analyzed. Primary legal materials used related to criminal investigations by the police are Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, the Regulation of the Chief of Police, and the Regulation of the Head of the Criminal Investigation Agency.*

*The research results indicate that the investigation process of premeditated murder by the Pali Police, based on report LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL, requires the role of the police sector investigation unit team in uncovering the murder to be carried out arbitrarily, but rather to follow formally established legal procedures. Several obstacles faced by the Pali Police in carrying out the investigation process include limited investigators in conducting the investigation, gathering witnesses, determining the case classification, and a lack of cooperation from the community.*

**Keywords:** *investigation; title; case; crime; murder; premeditated.*

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Ruang Lingkup .....	13
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Kepolisian .....	27
B. Penyidikan .....	38
C. Tindak Pidana .....	41
D. Hukum Acara Pidana .....	72
E. Tindak Pidana Pembunuhan .....	76
F. Pelaku Tindak Pidana .....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Pelaksanaan Penyidikan Polres Pali dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan LP/B-235/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL.....	89
B. Kendala yang dihadapi oleh Tim Unit Reserse Polres Pali dalam penyidikan terjadinya tindak pidana pembunuhan.....	111
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
1 Kesimpulan .....	114
2 Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

### Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu negara yang menjunjung prinsip hukum ialah Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Semua individu di wilayah Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku, tanpa terkecuali, karena tidak ada satu orang pun yang memiliki kekebalan terhadap hukum. Semua aktivitas yang dijalankan wajib berlandaskan hukum dan memiliki akibat hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Tujuannya ialah agar merancang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, adil, dan sejahtera, demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Maksud Pasal 196 mengenai menyelidiki adalah bahwa ketika penyidik tahu atau mendapat laporan maupun pengaduan terkait satu tindakan yang dapat dicurigai sebagai tindak pidana, maka ia diharuskan sesegera mungkin menjalankan penyidikan yang dibutuhkan.<sup>2</sup> Pada konteks ini, satu dari sekian tujuan utama hukum ialah menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial yang damai. Hal ini penting karena manusia, dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa berinteraksi

---

<sup>1</sup>Junior Imanuel Maretek, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp,” *Lex Crimen* 8, no. 11

<sup>2</sup> R. Soesilo M. Karjadi, 1988, “Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP),” in *Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, 233.

dengan sesamanya yang memiliki sifat serta keinginan yang berbeda-beda. Karenanya, hukum berperan untuk mengelola dan menyesuaikan perbedaan tersebut guna menjaga keharmonisan dalam hubungan antarindividu. Sistem hukum Indonesia mencakup hukum pidana sebagai komponennya, mempunyai pengaturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai satu dari sekian bentuk hukum positif yang berlaku.

Layaknya cabang-cabang ilmu hukum lainnya, Hukum Pidana memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, tujuan khusus dari Hukum Pidana adalah untuk menanggulangi dan mencegah tindak kriminal melalui penerapan sanksi yang bersifat tegas dan represif, sebagai bentuk perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum, baik yang berkaitan dengan individu (kehormatan, jiwa, dan raga), masyarakat, serta negara. Karena sifatnya yang represif, Hukum Pidana diposisikan sebagai instrumen hukum *subsider*, yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan. Karenanya, Hukum Pidana sering disebut sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir, butuh kajian secara mendalam, khususnya pada upaya penanggulangan premanisme di Indonesia

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Kenapa terjadinya kejahatan serta cara paling efektif untuk menanggulangnya terus menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Keberadaannya akan selalu menyertai manusia di manapun berada. Dalam konteks Indonesia, meningkatnya intensitas dan pola kejahatan membawa implikasi serius bagi aparat penegak hukum. Hal ini menuntut respons yang cepat, tegas, dan

terukur dalam setiap upaya penegakan hukum, terutama dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana berat seperti kasus-kasus pembunuhan yang kian kompleks

Dalam tindak pidana pembunuhan, pelaku secara sengaja menargetkan hak hidup seseorang yaitu nyawa sebagai unsur paling esensial dan tak tergantikan dalam kehidupan manusia. Ini sangat menentang UUD NRI Tahun 1945 yakni: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Jika ditelaah lebih lanjut di Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tampak jelas bahwasannya pembuat undang-undang sudah merancang pengaturan khusus terkait tindak pidana yang menyerang hak atas nyawa manusia. Berbagai ketentuan tersebut secara sistematis dimuat di Buku Kedua Bab XIX KUHP, yang mencakup tiga belas pasal, ialah Pasal 338 hingga 350.<sup>3</sup>

Yang melatar belakangi tindak pidana pembunuhan di Indonesia sangat beragam dan kompleks. Umumnya, pembunuhan ialah tindakan kejahatan yang mengakibatkan lenyapnya kehidupan/nyawa. Kejadian semacam itu kini semakin sering dijumpai di sejumlah wilayah di Indonesia dan mencerminkan tidak hanya beragamnya motif pelaku, tetapi juga menunjukkan gejala penurunan kualitas moral. Faktor-faktor seperti degradasi moral, tekanan ekonomi, kurangnya kesabaran, serta rasa benci menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan. Kemudahan seseorang dalam menghilangkan nyawa orang lain menjadi isu krusial yang perlu ditelaah. Susahnya tantangan hidup dan lemahnya pendidikan agama

---

<sup>3</sup> Bambang Hartono, 2021, Aprinisa, and Aditya Akbarsyah, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana),” Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) 2, no. 4 .

diduga turut berkontribusi terhadap meningkatnya insiden pembunuhan yang terjadi.

Kejahatan pembunuhan dengan kesengajaan pada bentuk dasarnya diatur pada ketentuan Pasal 338 KUHP, memuat rumusan bahwasannya pelaku yang secara sengaja menyebabkan kematian orang lain akan dihukum atas tindak pembunuhan, dengan sanksi pidana penjara yang dapat mencapai 15 tahun.

Tindak pembunuhan umumnya dilatarbelakangi oleh tiga motif utama, yakni faktor harta, dorongan kekuasaan, serta masalah sosial. Satu dari sekian motif itu dapat menjadi pemicu utama bagi pelaku, bahkan tidak jarang ketiganya muncul secara bersamaan dalam satu kasus. Selain itu, pembunuhan juga bisa terjadi secara spontan akibat hal-hal sepele, seperti ledakan emosi sesaat yang membuat pelaku kehilangan kendali hingga nekat merampas nyawa orang lain.

Kejahatan adalah istilah yang telah dikenal luas dalam tatanan kehidupan masyarakat. Secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang dikualifikasikan sebagai tindakan yang bersifat jahat.

Setiap bentuk perilaku atau tindakan yang dipandang negatif dan menimbulkan respons penolakan dari masyarakat merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima dalam tatanan kehidupan sosial. Ini berlaku pula dalam tindak pidana pembunuhan. Selaras dengan kandungan Pasal 338 KUHP yang mengatur pelaku yang secara sengaja menyebabkan kematian orang lain akan dihukum atas tindak pembunuhan, dengan sanksi pidana penjara yang dapat mencapai 15 tahun. Meskipun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menegaskan Setiap

individu yang dengan kesadaran penuh serta perencanaan sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain, dapat dijatuhi sanksi pidana atas tindakan pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun

Peningkatan kasus kejahatan pembunuhan menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang berwenang, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Di antara keduanya, peran Kepolisian, khususnya dalam lingkup satuan Reserse Kriminal, memiliki posisi krusial dalam mengungkap motif serta penyebab di balik tindakan kejahatan terhadap nyawa oleh pelaku. Proses itu memerlukan upaya sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum. Kolaborasi yang efektif antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara pembunuhan berkontribusi besar terhadap terwujudnya penegakan hukum yang nyata, serta menjamin adanya kepastian hukum dan rasa adil di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam tentang motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan serta meninjau aspek-aspek psikologi kriminal yang dapat menjelaskan kondisi kejiwaannya dan berbagai faktor yang memengaruhi tindakannya.

Tindak pidana ialah sesuatu perbuatan yang secara tegas dikecam oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang mana setiap tindakan melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana tertentu tanpa memandang pelakunya. Setiap kejahatan atau pelanggaran hukum menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri diartikan sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang

tergolong sebagai tindak pidana. Hak hidup melekat pada seluruh individu tanpa terkecuali, bahkan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan sekalipun.<sup>4</sup>

Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan pidana mati sebagai urutan pertama. Adapun tindak pidana pembunuhan diatur pada ketentuan Pasal 338 KUHP yang memuat “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ketentuan hukum mengenai pembunuhan yang dilakukan secara terencana tercantum dalam Pasal 340 KUHP yakni “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama dua puluh tahun”.<sup>5</sup>

Telaahan Pasal 338-340 KUHP mengenai Delik Pidana Pembunuhan :

Tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa jenis atau kualifikasi, yang salah satunya mencakup pembunuhan dalam bentuk umum dan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan dalam bentuk umum diatur di Pasal 338 KUHP, yang klasifikasinya didasarkan pada unsur larangan, yaitu tindakan “menghilangkan nyawa” seseorang. Hiariej Hamzah (2010) menjelaskan bahwa delik dalam Pasal 338 KUHP merupakan delik materil, yaitu

---

<sup>4</sup> Budi Setiawan, 2020 “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng,” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4.

<sup>5</sup> Asmak UI Hosnah Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,”



jenis tindak pidana yang menuntut adanya akibat nyata dari suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Remmelink, delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan konsekuensi tertentu, yang mana konsekuensi itu terkadang menjadi bagian dari unsur perumusan tindak pidana dan terkadang tidak.

Unsur perencanaan yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP merupakan elemen yang melekat dalam kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara terencana. Karenanya, suatu rencana membunuh yang sudah mencakup kriteria perencanaan yaitu terdapatnya keputusan keinginan yang dibuat secara tenang serta terdapat jeda periode tertentu sebelum pelaksanaan, harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan. Dengan demikian, dua unsur tersebut harus dilengkapi dengan elemen ketiga, yakni pelaksanaan kehendak tersebut dalam keadaan batin yang tenang. Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan, yakni jika pelaku secara sadar dan sungguh-sungguh menginginkan timbulnya akibat yang menjadi alasan utama peneraan sanksi pidana.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, yang mana pelaku mengetahui secara pasti bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni ketika pelaku menyadari adanya peluang atau potensi timbulnya akibat dari tindakannya, meskipun tidak secara pasti.

Menghilangkan nyawa orang lain merupakan inti dari tindak pidana pembunuhan yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Tindakan nyata yang mengakibatkan kematian seseorang
- b. Adanya unsur sengaja yang secara sadar ditujukan untuk mewujudkan kematian korban
- c. Pelaksanaan perampasan nyawa dijalankan sesegera saat sudah munculnya hasrat mengakhiri hidup seseorang
- d. Istilah "orang lain" merujuk pada merenggut nyawa, meski melalui tindakan yang tampak ringan atau sederhana.<sup>6</sup>

Pembunuhan yang di maksud pada KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ialah :

- a. Pembunuhan berencana (*moord*) merupakan bentuk pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan yang disertai perencanaan sebelumnya, dalam kondisi batin tenang dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang. Jenis pembunuhan ini dikenal sebagai tindak pidana yang paling berat dan diatur dalam Pasal 340 KUHP, disertai hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Unsur-unsur utama dari pembunuhan berencana meliputi:

- 1. Terdapat unsur sengaja, bukan spontan melainkan telah dirancang terlebih dahulu

---

<sup>6</sup>Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi., 2023, "TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.

2. Pelaku memutuskan untuk membunuh dalam keadaan tenang, mempertimbangkan niat tersebut secara sadar, lalu melaksanakan perbuatannya tanpa dipengaruhi oleh dorongan sesaat
3. Terdapat jeda waktu saat munculnya hasrat menghilangkan nyawa seseorang dan eksekusi pembunuhan, pelaku berada dalam kondisi pikiran yang stabil.<sup>7</sup>

Teori penegakan hukum ialah pendekatan yang digunakan untuk mempertahankan norma hukum sebagai pegangan perilaku di kehidupan sosial, guna menciptakan hubungan yang tertib dan teratur di masyarakat. Menurut *Barda Nawawi* perlindungan masyarakat pada penegakan hukum pidana dibagi ke empat aspek:

- a. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari tindakan orang-orang yang bersifat antisosial yang dapat menyebabkan kerugian dan rasa takut. Penegakan hukum dalam hal ini berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat juga mmebutuhkan perlindungan dari perilaku membahayakan individu tertentu. Karenanya, penegakan hukum bertujuan merehabilitasi pelaku kejahatan dan memberikan kejeraan supaya pelaku menjadi individu yang lebih baik.
- c. Masyarakat perlu dilindungi dari aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya serta dari warga yang meremehkan

---

<sup>7</sup> Dewi Bunga and Ni Putu Diana Sari, 2024, “*Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa(Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)*,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 .

sanksi hukum. Untuk itu, hukum pidana haruslah mampu mencegah tindakan sewenang-wenang.

- d. Masyarakat membutuhkan perlindungan agar harmoni dan ketertiban tidak terganggu oleh tindakan kriminal. Penegakan hukum seharusnya menyelesaikan konflik akibat tindak pidana sehingga tercipta rasa damai di masyarakat.

Penangkapan adalah tindakan yang perlu perhatian serius dikarenakan berkaitan langsung dengan hak-hak fundamental seseorang. Bersama dengan penahanan dan penggeledahan, penangkapan menyentuh ranah HAM, sehingga pelaksanaannya dapat berdampak besar terhadap kehidupan individu yang terkait dan keluarga mereka. Makna penangkapan berdasar Pasal 1 butir 20 KUHAP ialah Sebuah tindakan dari aparat penyidik yang bertujuan untuk membatasi sementara kebebasan gerak tersangka atau terdakwa, apabila telah ditemukan cukup alat bukti, demi kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan.

Penahanan terhadap tersangka berdasar pada Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan merupakan tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan resmi, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah diatur. Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) menegaskan terdapat 2 dasar dalam menahan tersangka, yakni:

- 1) “Landasan yuridis atau dasar objektif mencakup jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun atau lebih, serta kejahatan-

kejahatan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP”

- 2) “Dasar kepentingan / dasar subyektif terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”.<sup>8</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan (*mens rea*). Doktrin (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan (*an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terpidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana *actus reus* dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>9</sup>

Kronologi kejadian dimulai ketika pelapor, seorang petani dari Talang Ojan, memperoleh informasi bahwasannya korban, Ju, meninggal dunia karena ditusuk

---

<sup>8</sup> YULIANTO, A., 2022. *PENAHANAN TERSANGKA MENURUT HUKU PIDANA INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

<sup>9</sup> Hartono, Aprinisa, and Akbarsyah, 2000, “*Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*.”

oleh teman kerjanya, Bimo. Setelah menerima kabar tersebut, pelapor segera menuju rumah sakit dan mendapati korban mendapatkan luka tusukan pada bagian perut bawah. Merasa terpukul, pelapor langsung melaporkan insiden ini ke Mapolres PALI. Sesudah mendapat laporan, Polres PALI mendapati informasi bahwsannya pelaku, Agus Saputra yang dikenal Bimo (25), bersembunyi di rumah orangtuanya di Desa Pagar Jati, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim. Tim Opsnal Unit 1 Pidum Polres PALI "Beruang Hitam", yang dipimpin oleh Kanit Pidum IPDA M. Faiz Akbar, S.Tr.K, segera menjalankan penyelidikan mendalam dan berkoordinasi dengan pihak keluarga serta semua pihak terkait.

Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, termasuk satu unit sepeda motor Honda Vario 160 berwarna merah, satu sarung pisau, satu baju kaos berwarna biru, dan satu celana jeans panjang berwarna biru. Pelaku mengakui kejahatannya dan sudah dibawa ke Polres PALI untuk penyelidikan lebih lanjut. Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh perkara yang terjadi oleh terdakwa agus saputra alias bimo pada hari minggu tanggal 28 juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB berlokasi di kantor dinas perizinan di kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, terdakwa sdengan kesengajaan dan dengan perencanaan lebih dahulu merenggut nyawa korban laki-laki an Juleni (Alm) yang mengakibatkan kematian.

Terdakwa yang telah membunuh korban a.n Juleni (Alm) dan untuk memastikannya saksi Rehan Bin suharmin, M. anwar Bin Hasan Basri (Alm) dan Kartono Bin Bustomi (Alm) Ke Polres PALI untuk melaporkan Kejadian dengan Laporan Polisi nomor: LP/B-25/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA

SUMSEL, tanggal 28 Juli 2024. Dimana korban a.n Juleni (Alm) telah meninggal dunia pada 28 Juli 2024 pukul 20:00 WIB, menyatakan terdakwa a.n Agus saputra alias Bimo bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHP Sub 338 KUHP dan lebih sub pasal 351 KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa a.n Agus saputra alias Bimo dengan pidana yakni 18 Tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa ada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetaplah ditahan. Berpedoman latar belakang tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian guna Menyusun tesis berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH POLRES PALI”**

10

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang akan dilakukan kajiannya dalam tesis ini ialah:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh polres pali berdasarkan laporan LP/B-25/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh polres pali dalam melaksanakan psoses penyidikan tersebut?

---

<sup>10</sup> Administrator, Polres PALI Ungkap Kasus Pembunuhan di Talang Karangan dalam Waktu Kurang dari 24 Jam, <https://tribrataneews.sumsel.polri.go.id/main/detail/2361/Polres-PALI-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Talang-Karangan-dalam-Waktu-Kurang-dari-24-Jam>. Diupload tanggal 30 Juli 2024, diakses 18 September 2024 pukul 11.02 WIB

### **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan permasalahan dalam tesis ini selaras dan sesuai dengan persoalan atau isu yang akan dibahas, maka penulis merasa memerlukan Ruang Lingkup Permasalahan pada tesis ini. Yang mana ruang lingkupnya ialah Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh polres PALI.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasar perumusan masalah yang sudah di jabarkan, maka tujuan penelitian ini yakni:

- a. Menganalisa dan Mengetahui proses penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh polres PALI.
- b. Menganalisa kendala penyidik polres PALI dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.
- c. Meningkatkan penegakan hukum, hasil penelitian dapat membantu Lembaga penegak hukum dalam memahami pola kejahatan dalam meningkatkan strategi investigasi serta penuntutan.
- d. Mengembngkan kebijakan publik, penelitian ini dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembuatan kebijakan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana pembunuhan.
- e. meningkatkan kesadaran sosial, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kejahatan, mempromosikan



tentang dialog kekerasan dan mendorong partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan.

- f. Memberikan pendidikan dan pelatihan, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dibidang hukum, psikologi dan sosial.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dirinci sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Pengembangan Kebijakan Hukum : Analisis terhadap pembunuhan berencana dapat memberikan masukan untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan hukum, baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum.
2. Studi tentang Penegakan Hukum : Penanganan kasus pembunuhan berencana memberikan wawasan tentang efektivitas penegakan hukum, investigasi kriminal, serta berbagai hambatan yang dialami oleh institusi penegak hukum.
3. Peran dalam Sistem Peradilan : Pembunuhan berencana seringkali melibatkan proses hukum yang kompleks, memberikan contoh bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus berat dan bagaimana hukum dapat ditegakkan.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Pencegahan Kejahatan : Dengan memahami faktor-faktor yang memicu pembunuhan berencana, pihak berwenang dapat mengembangkan

strategi pencegahan yang lebih efektif termasuk program intervensi untuk mengatasi potensi konflik.

2. Peningkatan Penegakan Hukum : Pengetahuan tentang pola dan karakteristik pelaku dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang lebih efisien dan menanggulangi tindak kejahatan ini.
3. Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan membuat lingkungan yang lebih aman dan mendorong partisipasi masyarakat pada pencegahan kejahatan.

#### **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum ialah pendekatan yang digunakan untuk mempertahankan norma hukum sebagai pegangan tatanan kehidupan sosial, guna menciptakan hubungan yang tertib dan teratur di masyarakat. Menurut *Barda Nawawi* perlindungan masyarakat pada penegakan hukum pidana dibagi ke dalam empat aspek:

1. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari tindakan orang-orang yang bersifat antisosial yang dapat menyebabkan kerugian dan rasa takut. Penegakan hukum dalam hal ini berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat juga membutuhkan perlindungan dari perilaku yang membahayakan individu tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum bertujuan

memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan memberikan efek jera agar pelaku menjadi individu yang lebih baik.

3. Masyarakat perlu dilindungi dari aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan serta dari warga yang meremehkan sanksi hukum. Untuk itu hukum pidana harus mampu mencegah tindakan sewenang-wenang.
4. Masyarakat membutuhkan perlindungan agar harmoni dan ketertiban tidak terganggu oleh tindakan kriminal. Penegakan hukum seharusnya menyelesaikan konflik akibat tindak pidana sehingga tercipta rasa damai di masyarakat.

Penegakan hukum harus didasari prinsip keadilan dan kebenaran. Seluruh masyarakat bukan hanya aparat penegak hukum, semua harus turut serta dalam penegakan hukum, walaupun pemerintah memiliki tanggung jawab utama. Menurut *Joseph Goldstein*, penegakan hukum dibagi menjadi tiga jenis:<sup>11</sup>

1. *Total enforcement*: Penegakan hukum pidana yang mencakup seluruh subjek sesuai hukum pidana substantif. Penerapannya terbatas karena adanya batasan dalam penangkapan, penahanan, dan lainnya.
2. *Full enforcement*: Penegakan hukum setelah adanya pengurangan cakupan dari total enforcement, di mana penegak hukum diharapkan menjalankan tugas sesuai aturan.

---

<sup>11</sup> Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Galia Indonesia, ).

3. *Actual enforcement*: Karena *full enforcement* sering tidak realistis karena keterbatasan personel, alat dan dana, maka diperlukan *actual enforcement* yang lebih fleksibel dalam penerapannya. Penegakan hukum pidana melibatkan proses yang terstruktur, mencakup peran polisi, jaksa, pengadilan, masyarakat, dan lembaga penasihat hukum. Penegakan hukum juga memiliki tiga pandangan utama:

1. Dilihat dari pandangan normatif, hukum menggambarkan nilai sosial yang terkait dengan hukum pidana.
2. Ditinjau dari pandangan administratif, penegakan hukum menggambarkan hubungan di antara aparat penegak hukum.
3. Ditinjau dari pandangan sosial, penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan pandangan dan pola pikir masyarakat.

Menurut *Soerjono Soekanto*, sejumlah faktor yang memengaruhi penegakan hukum yakni:

1. Faktor hukum: Pada praktik langsung, ada perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan.
2. Faktor penegak hukum: Peran dan sikap profesional dari penegak hukum sangat menjadi penentu brhasilnya penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas: Penegakan hukum membutuhkan dukungan fasilitas dan sarana yang memadai, seperti tenaga profesional, peralatan, dan dana.
4. Faktor masyarakat: Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum agar tercipta ketertiban.

5. Faktor kebudayaan: Kebudayaan membantu menentukan pola perilaku masyarakat, termasuk dalam mematuhi hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ialah Lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok yaitu Melindungi, mengayomi dan melayani kepada masyarakat masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari pejabat di tingkat pusat hingga pejabat daerah serta personel yang memiliki tugas langsung di lapangan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut. Berdasar prinsip negara hukum yang dianut oleh Republik Indonesia, setiap tindakan dalam menjalankan tugas harus berlandaskan pada ketentuan hukum. Hukum pidana memberi dasar kewenangan atau diskresi untuk melaksanakan semua upaya hukum terhadap setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, kewenangan kepolisian bukan dimaksudkan untuk memengaruhi terjalannya proses pembedanaan, namun untuk menjadikan sistem penegakan hokum lebih kuat.<sup>12</sup>

#### **b. Teori Pembuktian**

Pembuktian mengenai kebenaran atau tidaknya terdakwa menjalankan perbuatan yang dicurigai ialah salah satu aspek paling krusial dalam proses peradilan pidana. Pada tahap inilah hak asasi manusia berada dalam posisi yang sangat rentan. Bayangkan apabila seseorang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, padahal kenyataannya ia

---

<sup>12</sup>Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, 2016, *Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial:Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam PeraturanPerundang-undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46, No. 4, .

tidak bersalah. Karenanya, hukum acara pidana bertujuan utama untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil, beda halnya hukum acara perdata yang hanya menekankan pada kebenaran formal. Sepanjang historisnya, transformasi hukum acara pidana mengindikasikan adanya keragaman sistem atau teori pembuktian, yang bermacam sesuai waktu dan Negara sistem itu diterapkan.<sup>13</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, konsep atau sistem pembuktian dalam hukum pidana pun mengalami transformasi dan penyesuaian. Setiap negara dapat menerapkan sistem pembuktian yang berbeda-beda sesuai dengan struktur hukumnya masing-masing. Andi Hamzah menguraikan empat jenis teori pembuktian:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.

Teori ini menyatakan bahwa bila sebuah perbuatan sudah terbukti melalui alat-alat bukti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka dakwaan dianggap terbukti tanpa memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari hakim. Dalam sistem ini, keputusan hakim sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum tertulis, sehingga dikenal pula sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), atau sistem pembuktian positif.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Sepenuhnya.

Berbanding terbalik dengan teori sebelumnya, teori ini menitikberatkan pada peran sentral hakim. Di sini, hakim mempunyai otoritas penuh untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Fungsi hakim dalam teori ini diposisikan sangat dominan dalam proses pembuktian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 249

<sup>14</sup> Hendra Soetarna, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung, , halaman 40

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Didukung Alasan Rasional, disebut sebagai teori pembuktian bebas (*vrije bewijsteorie*) karena memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menyampaikan alasan di balik keyakinannya.

Teori ini muncul sebagai bentuk kompromi antara sistem pembuktian yang hanya berpatokan pada hukum tertulis dan sistem yang hanya mengandalkan keyakinan hakim. Dalam penerapannya, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan, namun keyakinan tersebut harus dibangun atas dasar argumentasi logis yang bersumber dari bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan prinsip pembuktian.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Teori ini menegaskan bahwasannya pembuktian suatu tindak pidana harus didasarkan pada kombinasi antara ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah, harus terdapat paling sedikit dua alat bukti sah seperti yang ditegaskan dalam hukum, dan keyakinan hakim terhadap kebenaran perbuatan tersebut harus muncul dari alat bukti tersebut. Pada teori ini, keyakinan hakim tidak boleh bersifat subjektif semata, melainkan harus dibangun berdasarkan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *ibid*

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Penyidikan**

Penyidikan ialah istilah yang memiliki padanan makna dengan istilah “*opsporing*” (Belanda) dan “*investigation*” (Inggris) atau “*penyiasatan*” serta “*siasat*” (Malaysia).<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, penyidik merupakan aparat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat aparatur sipil negara tertentu yang secara khusus diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mendefinisikan penyidikan dengan makna suatu rangkaian kegiatan penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menghimpun alat bukti yang dapat menjelaskan secara jelas peristiwa tindak pidana yang terjadi dan mengarahkan pada identifikasi pelakunya.<sup>17</sup>

### **b. Tindak Pidana**

Tindak pidana yakni suatu aktivitas yang di larang hukum serta di ancam dengan hukuman pidana untuk sesiapa saja yang melanggarnya. Perbuatan itu dapat berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melaksanakan perbuatan yang seharusnya, dan pelanggaran tersebut dapat berakibat sanksi berupa pidana tertentu.

18

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

<sup>17</sup> 2Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

<sup>18</sup> *Ibid*



### c. Pembunuhan Berencana

Dalam hukum Pidana Indonesia, di atur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwasannya sesiapa saja yang dengan berencana terlebih dahulu merenggut hidup orang lain, di ancam dengan hukuman mati, kurungan penjara seumur hidup, atau kurungan dalam periode tertentu maksimal 20 Tahun.

### d. Polres Pali

Polres Pali adalah satah satu kepolisian yang berada di Sumatera Selatan lebih tepatnya terletak di kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ksrena perkembangan kabupaten Pali yang cukup signifikan dan kebutuhan Masyarakat, maka Kapolri mengeluarkan surat berdasarkan surat Kapolri B/4938/IX/OTL.1.1.3/2019 pada tanggal 02 September 2019.

## F. Metode Penelitian

Pada konteks penelitian hukum, *legal research* adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum dengan mengidentifikasi faktor faktor yang terlibat didalam permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan metode, sistematis, dan pendekatan pendekatan tertentu, yang tujuannya ialah memahami satu ataupun lebih fenomena hukum melalui proses analisis. Dalam membahas penelitian ini penulis menerapkan metode:

### 1. Jenis penelitian

Pelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis mengenai klausula baku

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 459 UU No 1 tahun 2023.

2. Sumber data/sumber bahan hukum

Ada beberapa sumber data/sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini:

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang meliputi : Bahan hukum primernya yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- b. Data primer ialah data yang dihasilkan dengan langsung, yang mana pada penelitian ini mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Teknik Pengumpulan Data atau bahan hukum di Penelitian ini menggunakan (1) *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya

- ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. (2) Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. (3) Wawancara.
- d. Teknik analisa data/bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada sejumlah data yang diperoleh lewat responden guna mendapatkan titik jelas atas isu yang hendak dikaji.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk mempermudah dalam memahami Tesis ini, berikut ini penulis jelaskan dengan singkat sistematika penelitian Tesis, yakni:

**BAB I** Pendahuluan, merupakan awal penulisan Tesis ini. Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoriis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana, Hukum Acara Pidana , serta tindak Pidana Pembunuhan.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan ditulis secara berurutan dalam Sub bab-sub bab, sesuai dengan tata urutan perumusan masalah. Hasil penelitian ditata saling

---

<sup>19</sup> Budi Setiawan, 2020, “*Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng.*”

berkaitan menjaga agar tesis dapat dibaca runtut, terintegrasi, dan merupakan dokumen yang menyatu

**BAB IV** Penutup, Bab ini terdiri dari sub bab Kesimpulan dan saran.

**DAFTAR ISI**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018

Adami Chazawi, Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, ), 2002

\_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Sofmedia, Jakarta, 2015.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2012

Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009

Asmak Ul Hosnah Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*,” 2000

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985

Barda Nawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, ), 2008

Djisman Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2020

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Grafika , Jakarta ., 2000

Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2019

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003),

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Binacipta, 1979)

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984),

Ratna Nurul 2018, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019

Sutan Remy, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana, Depok, 2017

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1969)

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Referensi**

Budi Setiawan. “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2020).

Bambang Hartono, Aprinisa, and Aditya Akbarsyah, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain

- Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana),*” Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) 2, no. 4 (2021).
- Budi Setiawan, “*Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng,*” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4 (2020).
- Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, Asmak Ul Hosnah. “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.*” Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 1 (2023): 8. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>.
- Dewi Bunga, and Ni Putu Diana Sari. “*Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa(Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri).*” Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2024).
- Hartono, Bambang, Aprinisa, and Aditya Akbarsyah. “*Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).*” Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) 2, no. 4 (2021).
- Judo Trisno Tampubolon, *Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan* (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak), diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/209696-pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-buk.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025, pada pukul 21.00. Wib.
- Devicha Natri Dwi Pasty, *Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tegal,* Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2019, diakses pada tanggal 02 Februari 2025, pada pukul 19.30. Wib.
- Khaira Ummah, 2019, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng,* Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 4 Desember , Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
- Lip, Permayarakatan, Harizon Noprizal, Mitro Subroto, and Politeknik Ilmu Permayarakatan. “*Anak Pelaku Pembunuhan Di Lembaga*” 9, no. 2 (2022).
- Laksana, N. I. (2023, Maret 15). *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.* JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG .

M. Karjadi, R. Soesilo. “*Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Kuhap)*. ” In Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, 233, 1988.

Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi. “*TELAAH PASAL 338-340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)*. ” Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 2, no. 3 (2023): 661–72. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 49

#### **D. Sumber Lainnya**

Administrator, *Polres PALI Ungkap Kasus Pembunuhan di Talang Karang dalam Waktu Kurang dari 24 Jam*, <https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/2361/Polres-PALI-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Talang-Karangan-dalam-Waktu-Kurang-dari-24-Jam>. Diupload tanggal 30 Juli 2024, diakses 18 September 2024 pukul 11.02 WIB

Dewi Bunga and Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri),” Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2024).

Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, *Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46, No. 4, 2016.

Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi, “*TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)*, ” Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.

Hartono, Aprinisa, and Akbarsyah, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).”\



Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: GaliaIndonesia, 2015

<https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/2361/Polres-PALI-Ungkap->

[Kasus-Pembunuhan-di-Talang-Karangan-dalam-Waktu-Kurang-dari-24-Jam.](#)

Ismawansa, *Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020, diakses melalui, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29520/167005088.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pada pukul 19.30. Wib.

## LAMPIRAN